



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jalan Baharuddin Yusuf No. 10 Tembilahan, Kab. Inhil 29212
Telepon : (0768) 22231, Laman : indragirihilir.bawaslu.go.id

Nomor : 249/PM.00.02/K.RA-02/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Instruksi Pengawasan Pemutakhiran dan
Penyusunan Daftar Pemilih**

Tembilahan, 19 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten

Indragiri Hilir

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 tentang Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024.

B. Instruksi

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pengawas Pemilihan dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pada tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan adhoc memperhatikan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - c. mampu secara jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - e. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.
2. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemetaan daftar pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang;
 - b. Tidak menggabungkan pemilih beda desa/kelurahan atau nama lain;
 - c. Kemudahan Pemilih ke TPS;
 - d. Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - e. Memperhatikan aspek geografis TPS Pemilih.
3. Memastikan PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
4. Memastikan petugas pantarlih bekerja secara profesional dan independen.
5. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur pencocokan dan peneleitian (coklit).
6. Melakukan Koordinasi dengan PPK agar dapat memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada pengawas pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK;
 - b. Nomor KK;
 - c. Nama Lengkap;

- d. Tempat lahir;
 - e. Tanggal lahir;
 - f. Jenis kelamin;
 - g. Pekerjaan;
 - h. Status perkawinan;
 - i. Alamat.
7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
 8. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder pada wilayah kerja masing-masing dalam rangka mencari sumber data alternatif pemilih, penelusuran, dan analisis data pemilih.
 9. Melakukan pengawasan secara melekat terhadap potensi kerawanan pelanggaran serta mendirikan posko kawal hak pilih dan patrol pengawasan kawal hak pilih.
 10. Mengisi alat kerja pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam form A sebagaimana terlampir.
 11. Mengirimkan alat kerja pengawasan dan form A pengawasan melalui email divisipphbawasluinhil@gmail.com

Demikian surat Instruksi ini disampaikan Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

- Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
- KPU Kabupaten Indragiri Hilir;
- Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir;
- Arsip.

Lampiran I Surat Instruksi Ketua Bawaslu

Nomor : 249/PM.00.02/K.RA-02/06/2024

Tanggal : 19 Juni 2024

**ALAT KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

Alat kerja Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dapat diunduh pada link berikut:

1. Tingkat Pengawas Kelurahan/Desa : bit.ly/AKP_DP_PKD.
2. Tingkat Panwaslu Kecamatan : bit.ly/AKP_DP_Panwascam
3. From-A Pengawasan : http://bit.ly/Form_A_Inhil